



MODERASI BERAGAMA

INTERNALISASI PAHAM MODERASI BERAGAMA
DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN

SUSANTI HASIBUAN MA. HUM
ZULFINA M.PD.I



MODERASI BERAGAMA
(Internalisasi Paham Moderasi Beragama
di Lingkungan Pondok Pesantren)

MODERASI BERAGAMA

(Internalisasi Paham Moderasi Beragama di Lingkungan Pondok Pesantren)

SUSANTI HASIBUAN MA. HUM
ZULFINA M.PD.I



MODERASI BERAGAMA

(Internalisasi Paham Moderasi Beragama di Lingkungan Pondok Pesantren)

Penulis:
SUSANTI HASIBUAN MA. HUM
ZULFINA M.PD.I

Editor:
Erik Santoso

Layouter :
Tim Kreatif PRCI

Cover:
Rusli

Cetakan Pertama : Juli 2024

Hak Cipta 2024, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT
Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2024 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2024
; 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-623-448-920-0

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini, sebagai salah satu output dari pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dengan dengan judul **Moderasi Beragama di Lingkungan Pondok Pesantren Terhadap Penguatan Demokrasi di TABAGSEL, SUMATERA UTARA**

Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita hijrah dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan pengetahuan dan peradaban yang tinggi. Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran proses pengabdian dan penulisan buku ini. Pada kesempatan kali ini izinkan penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada;

1. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua STAIN Mandailing Natal, yang telah

memberikan kesempatan dan dukungan sehingga pengembangan ilmu di STAIN Mandailing Natal dapat terus berkembang.

2. Kepala P3M, Bapak Suryadi Nasution, M.Pd yang telah memberikan bimbingan dan arahan untuk penyelesaian penelitian ini.
3. Kepala Sekolah MAS pesantren Mustafawiyah Ustadz Mukhlis Purba
4. Kepala Sekolah MAS Pesantren Al-Ansor Padangsidempuan Umami Spd. I
5. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik dan Bappelitbangda Kabupaten Mandailing Natal dan Kota Padangsidempuan yang telah memberikan izin pengabdian kepada masyarakat
6. Para Narasumber yang telah mendukung dan mensukseskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
7. Serta rekan-rekan di STAIN Mandailing Natal, dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan saran, kritik, dan doanya juga.

Tentu saja tulisan ini memiliki banyak kelemahan yang perlu disempurnakan untuk masa yang akan datang. Saran dan kritik yang membangun bagi penulis akan sangat diperlukan dalam proses penyempurnaan maupun pengembangan bidang keilmuan ini. Akhir kata, semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan dari semua pihak. Aamiin.

Panyabungan, Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KAJIAN KONSEPTUAL MODERASI BERAGAMA	5
A. Pengertian dan Istilah-Istilah Selain <i>Wasathiyyah</i>	5
B. Prinsip Dasar Moderasi	8
C. Hakikat Moderasi (<i>Wasathiyyah</i>)	13
BAB III PENGALAMAN EMPIRIK MODERASI BERAGAMA	17
A. Konteks Masyarakat Multikultural	19
B. Moderasi Beragama untuk Penguatan Toleransi Aktif	35
C. Moderasi Beragama untuk Nirkekerasan	44
D. Moderasi Beragama di Era Disrupsi Digital	49
BAB IV EKSTRIMISME DAN RADIKALISME	64
A. Moderasi di Antara Ekstrim Kiri dan Ekstrim Kanan	64
B. Radikalisme	71
C. Ekstrimisme	77
BAB V INTERNALISASI NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DI LINGKUNGAN PESANTREN	83
A. Internalisasi Moderasi Beragama di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purbabaru Mandailing Natal	83
B. Internalisasi Moderasi Beragama di Pondok Pesantren Al-Ansor Padangsidimpuan	86
DAFTAR PUSTAKA	90

BAB I

PENDAHULUAN

Moderasi beragama adalah sub thema baru yang secara milenial di dengungkan terus- menerus oleh Kementrian Agama melalui lembaga formal dan informal di bawah naungan Pemerintah. Moderasi beragama itu sendiri hadir sebagai solusi dalam penanganan faham radikalisme dan anti demokrasi. Karena di dalam moderasi beragama memiliki 7 indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan perilaku beragama Yaitu: toleransi, komitmen kebangsaan, akomodatif terhadap budaya lokal, anti kekerasan, terbuka, dan dialog (Kementerian Agama, 2019).

Keterbukaan beragama dan multikulturalisme di Indonesia membutuhkan sebuah konsep baku yang di dalamnya mengatur teknik agar tercapainya kerukunan dan kedamaian bagi setiap pemeluk agama. Untuk itu moderasi beragama dihadirkan untuk mewujudkan cita-cita tersebut demi menghilangkan ekstrimisme, radikalisme, terorisme dan tindak kekerasan yang berasaldari sikap fanatik dalam beragama.

Isu tentang radikalisme yang berujung pada terorisme baru muncul di Indonesia pada tahun 1998. Sumatera Utara sendiri memiliki beberapa catatan terorisme yang pernah terjadi, diantaranya; Percobaan bom bunuh diri di gereja Santo Josep di wilayah dr. Mansyur Medan pada tanggal 28 Agustus 2016, di Sibolga terjadi bom bunuh diri pada tanggal 12 maret tahun 2019 pelaku bernama Abu Hamzah yang berafilias JAD dan ISIS, pada tanggal 13 November 2019 terjadi bom bunuh diri yang dilakukan pria berinisial RMN berusia 24 tahun yang terjadi di Mapolrestabas Medan diduga pelaku tersebut masih satu aliran dengan Abu Hamzah.

Afiliasi para pelaku bom bunuh diri identik dengan faham radikalisme dan cenderung anti dengan demokrasi. Penyebarluasan faham-faham seperti ini tetap eksis meskipun pergerakannyamassif. Pada tahun 2016 ada 773 ribu situs yang telah di blokir oleh Kemenkominfo yang isinya tentang penyebaran radikalisme. Dan tentu saja sasaran dan target utamanya adalah para remaja karena remaja menjadi konsumen tertinggi dalam penggunaan internet. Proses

yang digunakan sangat halus, salah satunya dengan menggunakan foto- foto atau narasi- narasi yang bersumber agama dan politik sehingga memicu perhatian dan antusiasme dari para remaja. Data yang diperoleh BNPT pada tahun 2017 menunjukkan ternyata 52% pelaku teroris yang berada di Lembaga Pemasyarakatan berada pada usia remaja bahkan beberapa diantaranya bertugas sebagai pembuat bom.

Berdasarkan fakta diatas, perlu penyikapan yang sangat serius dalam penanggulangan tersebar luasnya faham radikalisme yang berujung pada terorisme. BNPT mencanangkan pola pengembangan *penthalex* yang dalam penerapannya melibatkan banyak kalangan pemerintah maupun masyarakat serta relasi dalam penerapannya diantaranya tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh perempuan, tokoh media termasuk di dalamnya juga akademisi dan institusi.

Sinergi dalam penguatan demokrasi dan pemberantasan radikalisme perlu memasukkan unsur moderasi beragama yang di dalamnya berisi tentang empat consensus kebangsaan yaitu; NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. Tentu ini menjadi

isu penting yang harus ditangani dengan sangat serius dan menjadi tugas bersama bagi masyarakat agar tindakan radikalisme bisa cepat dicegah sehingga tidak dapat tersebar luas.

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL MODERASI BERAGAMA

A. Pengertian dan Istilah-Istilah Selain

Wasathiyyah

Kata moderasi berasal dari Bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: pengurangan kekerasan, penghindaran keekstreman. Apabila dikatakan seseorang itu bersikap moderat, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem.

Sementara dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki makna yang sama dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Kata *wasathiyah* diartikan juga sebagai “pilihan terbaik”. Apa pun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu

makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Kata *wasith* bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata 'wasit' yang memiliki tiga pengertian, penengah, peleraian antara yang berselisih; dan pemimpin di pertandingan. Menurut para pakar bahasa Arab, kata *wasath* itu juga memiliki arti “segala yang baik sesuai dengan objeknya”. Misalnya, kata “dermawan”, yang berarti sikap di antara kikir dan boros, atau kata “pemberani”, yang berarti sikap di antara penakut (*al-jubn*) dan nekad (*tahawur*), dan masih banyak lagi contoh lainnya dalam bahasa Arab.

Adapun lawan kata moderasi adalah berlebihan, atau *tatharruf* dalam bahasa Arab, yang mengandung makna *extreme*, *radical*, dan *excessive* dalam bahasa Inggris. Kata *extreme* juga bisa berarti “berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan/ jalan yang sebaliknya”. Dalam KBBI, kata ekstrem didefinisikan sebagai “paling ujung, paling tinggi, dan paling keras”.

Kalau dianalogikan, moderasi adalah ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (*centripetal*), sedangkan ekstremisme adalah gerak sebaliknya menjauhi pusat atau sumbu, menuju sisi terluar dan ekstrem. Diadopsi dari analogi ini, dalam konteks beragama, sikap moderat dengan demikian adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrem yang ada, sedangkan ekstremisme beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Karenanya, moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama.

Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap

revolusioner dalam beragama. Seperti telah diisyaratkan sebelumnya, moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultra konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain.

Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan.

B. Prinsip Dasar Moderasi

Salah satu prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di

antara dua hal, misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. inti dari moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan.

Prinsip yang kedua, keseimbangan adalah istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kecenderungan untuk bersikap seimbang bukan berarti tidak punya pendapat. Mereka yang punya sikap seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras karena selalu berpihak kepada keadilan, hanya saja keberpihakannya itu tidak sampai merampas hak orang lain sehingga merugikan. Keseimbangan dapat dianggap sebagai satu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan

juga tidak kurang, tidak konservatif dan juga tidak liberal.

Prinsip keseimbangan (*balance*) dan adil (*justice*) dalam konsep moderasi (*wasathiyah*) berarti bahwa dalam beragama, seseorang tidak boleh ekstrem pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu. Bagi Kamali, *wasathiyah* merupakan aspek penting dalam Islam yang acapkali dilupakan oleh umatnya, padahal, *wasathiyah* merupakan esensi ajaran Islam (kamil, 2015).

Moderasi bukan hanya diajarkan oleh Islam, tapi juga agama lain. Lebih jauh, moderasi merupakan kebijakan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga dan masyarakat hingga hubungan antar manusia yang lebih luas.

Kedua nilai ini, adil dan berimbang, akan lebih mudah terbentuk jika seseorang memiliki tiga karakter utama dalam dirinya: kebijaksanaan (*wisdom*), ketulusan (*purity*), dan keberanian (*courage*). Dengan kata lain, sikap moderat dalam beragama, selalu memilih jalan tengah, akan lebih mudah diwujudkan

apabila seseorang memiliki keluasan pengetahuan agama yang memadai sehingga dapat bersikap bijak, tahan godaan sehingga bisa bersikap tulus tanpa beban, serta tidak egois dengan tafsir kebenarannya sendiri sehingga berani mengakui tafsir kebenaran orang lain, dan berani menyampaikan pandangannya yang berdasar ilmu.

Dalam rumusan lain, dapat dikatakan bahwa ada tiga syarat terpenuhinya sikap moderat dalam beragama, yakni: memiliki pengetahuan yang luas, mampu mengendalikan emosi untuk tidak melebihi batas, dan selalu berhati-hati. Jika disederhanakan, rumusan tiga syarat moderasi beragama ini bisa diungkapkan dalam tiga kata, yakni harus: berilmu, berbudi, dan berhati-hati.

Jika dielaborasi lebih lanjut, maka kita dapat mengidentifikasi beberapa sifat lain yang harus dimiliki sebagai prasyarat moderasi beragama, seperti: keharusan memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait ritual ibadah. Pengetahuan komprehensif atas hukum melaksanakan ibadah dalam sebuah agama tentunya akan memudahkan umatnya untuk memilih

alternatif andai ia membutuhkannya, meski tentu dengan prinsip bukan untuk menganggap enteng atau ‘memudah-mudahkan’ sebuah praktik ritual keagamaan. Cara ini semata untuk mengedepankan prinsip kemudahan dalam beragama, sejauh dimungkinkan pelaksanaannya. Kondisi ini memang cukup berat dimiliki karena asumsinya sang umat itu harus benar-benar memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif dan kontekstual.

Moderasi beragama meniscayakan umat beragama untuk tidak mengurung diri, tidak eksklusif (tertutup), melainkan inklusif (terbuka), melebur, beradaptasi, bergaul dengan berbagai komunitas, serta selalu belajar di samping memberi pelajaran. Dengan demikian, moderasi beragama akan mendorong masing-masing umat beragama untuk tidak bersifat ekstrem dan berlebihan dalam menyikapi keragaman, termasuk keragaman agama dan tafsir agama, melainkan selalu bersikap adil dan berimbang sehingga dapat hidup dalam sebuah kesepakatan bersama.

Dalam konteks bernegara, prinsip moderasi ini pula yang pada masa awal kemerdekaan dapat

mempersatukan tokoh kemerdekaan yang memiliki ragam isi kepala, ragam kepentingan politik, serta ragam agama dan kepercayaan. Semuanya bergerak ke tengah mencari titik temu untuk bersama-sama menerima bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai kesepakatan bersama. Kerelaan dalam menerima NKRI sebagai bentuk final dalam bernegara dapat dikategorikan sebagai sikap toleran untuk menerima konsep negara-bangsa.

C. Hakikat Moderasi (*Wasathiyyah*)

Membahas tentang hakikat *wasathiyyah*, perlu di definisikan terlebih dahulu bahwa secara etimologi *wasathiyyah* berasal dari kata *wasath*. Dalam bahasa Indonesia sering kita sebut dengan istilah moderasi. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan *wasathiyyah* yang dapat disebut juga dengan *al-tawazun*, yaitu upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi/ujung/pinggir yang berlawanan atau bertolak belakang, agar jangan sampai salah satu di antaranya mendominasi dan menegaskan yang lain. Misalnya dua sisi yang bertolak belakang: spiritualisme dan materialisme, individualisme dan

sosialisme, paham yang realistik dan yang idealis, dan lain sebagainya. Bersikap seimbang dalam menyikapinya yaitu dengan memberi porsi yang adil dan proporsional kepada masing-masing sisi/pihak tanpa berlebihan, baik karena terlalu banyak maupun terlalu sedikit.

Wasathiyyah merupakan keseimbangan yang mencakup segala aspek kehidupan, pandangan, sikap, dan cara mencapai suatu tujuan. *Wasathiyyah* (moderasi) memerlukan upaya terus menerus untuk menemukan kebenaran dalam arah dan pilihan. Ia bukan sekedar sikap pertengahan antara sikap keras dan lemah, sikap jauh dan dekat, melainkan *wasathiyyah* adalah sikap ide yang harus diwujudkan dalam kegiatan dan akhlak, sejalan dengan perintah Allah Swt (Shihab. 2019).

Wasathiyyah adalah suatu ajaran yang diterapkan dalam dunia Islam untuk mengatur umatnya agar senantiasa berbuat adil. Dalam lingkungan masyarakat *wasathiyyah* diartikan dengan moderat (moderasi) yang memiliki makna sikap yang selalu memposisikan diri untuk berada ditengah, tidak condong kekanan maupun condong kekiri. Dan

perbuatan adil selalu diidentikkan dengan posisi tengah-tengah. *Wasathiyyah* atau moderasi saat ini telah menjadi diskursus dan perbincangan ke-Islaman yang tidak akan pernah berhenti, mampu membawa umat Islam lebih adil serta lebih relevan dalam berintegrasi dengan peradaban modern.

Perlu ditegaskan dan dicatat bahwa *wasathiyyah* bukanlah satu madzhab dalam Islam, juga bukan aliran atau *thariqat* baru, melainkan salah satu ciri utama ajaran yang Islam terapkan dan karena itu tidak wajar ia dinisbahkan kepada satu kelompok umat Islam dengan mengabaikan kelompok yang lain sebagaimana tidak wajar pula satu kelompok mengklaimnya sebagai miliknya sendiri, karena *wasathiyyah* identik dengan Islam.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa moderasi/*wasathiyyah* adalah sebuah kondisi terpuji yang menjaga sera melindungi seseorang dari kecenderungan menuju dua sikap ekstrem yaitu: sikap berlebihan (*ifrath*) dan sikap *muqashshir* yang mengurang-ngurangi sesuatu yang dibatasi oleh Allah Swt. Sifat *wasathiyyah* umat Islam merupakan anugerah

yang Allah Swt berikan secara khusus, ketika mereka konsisten menjalankan perintah dan ajaran yang Allah Swt berikan, maka saat itulah mereka menjadi umat terbaik dan terpilih (*khoiro ummah*). Sifat ini telah menjadikan umat Islam sebagai umat moderat; moderat dalam segala urusan, baik urusan agama atau urusan kehidupan di dunia (Tarihoran, 2020).

BAB III

PENGALAMAN EMPIRIK MODERASI BERAGAMA

Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk mengembangkan gagasan moderasi beragama baik secara sosial dan politik. Setidaknya ada 3 (tiga) prinsip dasar negara yang diadopsi oleh Indonesia, dan yang sangat memungkinkan tumbuhnya watak moderat masyarakatnya dalam berbangsa, bernegara, dan beragama, yaitu:

1. Indonesia bukanlah negara sekuler, bukan negara teokratis atau agama, tetapi negara kebangsaan yang berketuhanan atau beragama. Disebut sebagai negara agama jika negara tersebut memberlakukan hukum satu agama sebagai hukum nasional. Indonesia sebagai sebuah negara bangsa yang religius tidak memberlakukan hukum agama tertentu. Negara Indonesia juga bukan negara sekuler, sebab Indonesia tidak memisahkan sepenuhnya urusan negara dengan urusan agama.

2. Negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan kebebasan beragama yang lapang dan bertanggungjawab. Beragama adalah menjadikan suatu ajaran agama sebagai jalan dan pedoman hidup berdasarkan keyakinan bahwa jalan tersebut adalah jalan yang benar. Karena bersumber dari keyakinan diri, maka yang paling menentukan keberagamaan seseorang adalah hati nurani. Oleh karena itu agama adalah urusan paling pribadi. Apakah seseorang meyakini dan menjalankan ajaran suatu agama atau tidak, ditentukan oleh keyakinan dan motivasi pribadi dan konsekuensinya pun ditanggung secara pribadi.
3. Negara melindungi kebinekaan atau keragaman (heterogenitas) dalam agama, budaya dan ras. Jaminan negara atas kemajemukan di masyarakat, menjadi medium yang baik bagi tumbuhnya moderasi beragama. Tiap-tiap pemeluk agama dapat mengekspresikan keberagamaan tanpa harus khawatir mendapat tekanan dari pemeluk lainnya. Selain itu, tiap-

tiap pemeluk agama akan memberikan penghargaan atas ekspresi keberagamaan pemeluk lainnya. Inilah ekspresi moderasi beragama yang kongkrit terjadi masyarakat.

Bagian ini akan menjelaskan pengalaman empirik penerapan moderasi beragama dalam konteks Indonesia, yang masyarakatnya plural, multikultural, serta memiliki prinsip dasar bernegara seperti dikemukakan di atas.

A. Konteks Masyarakat Multikultural

Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama, khususnya di Indonesia, adalah fakta masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural. Bangsa kita terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Hukum alamnya, keragaman meniscayakan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan.

Moderasi beragama hadir untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan beragama. Sebuah keseimbangan sangat diperlukan karena secara alamiah

Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini secara berpasangan. Moderasi beragama menjaga agar dalam mempraktikkan ajaran agama, seorang pemeluk agama tidak terjebak secara ekstrem pada salah satu sisi pasangan yang dicipta.

Sebagai bangsa yang plural dan multikultural, Indonesia telah memperlihatkan keseimbangan yang patut menjadi teladan. Meski Islam adalah agama mayoritas, namun negara telah secara seimbang memfasilitasi kepentingan umat agama lain. Hal ini dapat dilihat, antara lain, dalam kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang paling banyak menetapkan hari libur nasional berdasarkan hari besar semua agama, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Berbagai ritual budaya yang berakar pada tradisi, adat-istiadat, dan kearifan lokal juga banyak dilestarikan, demi menjaga harmoni dan keseimbangan. Peran negara dalam menjaga keseimbangan ini amat penting, karena akan sangat menentukan terciptanya moderasi, yang salah satu pilarnya adalah keadilan.

Berbagai catatan sejarah, artefak, dan sumber lokal telah menunjukkan bahwa penyebaran satu agama di Indonesia pun dilakukan atas bantuan etnis dan umat agama lain yang berbeda. Tidak ada konflik atau peperangan besar atas nama penyebaran agama. Mereka hidup berdampingan; damai adalah pesan utamanya. Arsitektur rumah ibadah satu agama tidak pernah alergi pada corak atau motif arsitektur yang dipengaruhi oleh agama lainnya. Mereka bisa tegak berdiri sejajar dengan harmoni.

Masing-masing umat beragama meyakini dan taat pada ajaran pokok agamanya, tapi tetap mampu berdialog dan bekerjasama dengan yang berbeda. Kita bahkan tahu bahwa tokoh-tokoh agama yang berbeda bisa bersatu padu melawan kolonialisme, dan kokoh dalam sebuah kesepakatan bersama untuk tidak memisahkan agama dari ideologi negara, Pancasila. Begitulah modal sosial kita yang sangat berharga.

Meski sekali-sekali terjadi letupan dan gesekan, namun pada umumnya antarumat beragama di Indonesia memiliki modal sosial dasar berupa hubungan yang berdasar pada saling percaya, berpikir